



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu adanya standar kemahasiswaan yang mendorong pengembangan potensi, karakter, prestasi, karier, dan kesejahteraan mahasiswa secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang berkualitas, inklusif, adil, transparan, dan akuntabel merupakan bagian tidak terpisahkan dari penjaminan mutu pendidikan tinggi yang harus dilaksanakan secara sistemik melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar;

c. bahwa perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan mahasiswa merupakan tanggung jawab institusional yang harus dijamin melalui standar yang terukur, mekanisme pelaporan yang aman, serta tindak lanjut yang responsif dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang sistem kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kemahasiswaan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.
- (3) Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek pengelolaan, layanan, pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan

kesejahteraan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

- (4) Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

- a. kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh seluruh unit penyelenggara layanan kemahasiswaan;
- b. acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kemahasiswaan;
- c. dasar penetapan kebijakan dan program kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. instrumen penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan; dan
- e. dokumen pendukung akreditasi dan evaluasi eksternal.

Pasal 4

Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. standar penerimaan mahasiswa baru;
- b. standar penyiapan mahasiswa;
- c. standar layanan mahasiswa;
- d. standar pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
- e. standar organisasi kemahasiswaan;
- f. standar prestasi dan karier mahasiswa; dan
- g. standar kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 5

Standar kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Rasional

Penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas merupakan titik awal yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan di UPI. Standar ini menjamin terlaksananya proses seleksi yang adil, afirmatif, inklusif, transparan, dan berbasis kompetensi, sesuai dengan amanat Pasal 35 dan Pasal 36 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor (penetapan kebijakan dan daya tampung);
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (koordinasi);
- c. Direktorat Akademik dan Direktorat Kemahasiswaan (pelaksanaan);
- d. Dekan/Direktur Kampus Daerah (pelaksanaan di tingkat fakultas/kampus); dan
- e. Lembaga Penjaminan Mutu UPI (evaluasi).

3. Pengertian

- a. Standar penerimaan mahasiswa baru merupakan kriteria minimal mengenai sistem seleksi, mekanisme, dan proses penerimaan mahasiswa baru yang bersifat afirmatif, inklusif, transparan, dan akuntabel untuk memperoleh calon mahasiswa yang berpotensi tinggi sesuai dengan visi, misi, dan nilai Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Standar penerimaan mahasiswa baru digunakan untuk menjamin terlaksananya proses penerimaan mahasiswa yang adil, terbuka, berbasis kompetensi akademik, serta potensi nonakademik mahasiswa; dan
- c. Penerimaan mahasiswa baru mengacu pada prinsip: (1) afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; (2) inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan (3) adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

4. Ruang Lingkup

- a. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia meliputi:
 - 1) jalur seleksi nasional berbasis prestasi;
 - 2) jalur seleksi nasional berbasis tes;
 - 3) jalur seleksi mandiri UPI;
 - 4) jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan
 - 5) jalur khusus afirmatif bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.

5. Pernyataan Standar

- a. UPI wajib menetapkan daya tampung setiap program studi berdasarkan analisis kapasitas sumber daya, rencana strategis, dan kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan oleh Rektor sebelum proses penerimaan dimulai.
- b. UPI wajib mengumumkan informasi penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi UPI (www.upi.edu) dan dapat diakses oleh masyarakat minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penutupan pendaftaran.

- c. UPI wajib melaksanakan proses seleksi melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, didasarkan atas potensi serta prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
 - d. UPI wajib mengalokasikan kuota afirmatif minimal 20% (dua puluh persen) dari total daya tampung untuk calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen verifikasi yang sah.
 - e. UPI wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas dan akomodasi yang wajar bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus selama proses pendaftaran dan seleksi.
 - f. UPI wajib mengakomodasi mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sebagai jalur penerimaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Seluruh data hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. UPI wajib melakukan evaluasi proses penerimaan mahasiswa baru secara menyeluruh setiap akhir siklus penerimaan dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan.
6. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru
- a. Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui tahapan:
 - 1) perencanaan dan penetapan daya tampung per program studi oleh Rektor;
 - 2) pengumuman penerimaan mahasiswa baru secara terbuka;
 - 3) pendaftaran calon mahasiswa;
 - 4) seleksi sesuai jalur penerimaan;
 - 5) pengumuman hasil seleksi secara terbuka;
 - 6) registrasi mahasiswa baru; dan
 - 7) evaluasi dan pelaporan hasil penerimaan.
 - b. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Direktorat Akademik dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Seluruh data hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaporkan ke PD Dikti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. UPI menyediakan mekanisme pengaduan bagi calon mahasiswa yang merasa dirugikan dalam proses seleksi, yang ditangani secara profesional dan transparan.

B. Standar Penyiapan dan Transisi Mahasiswa

1. Rasional

Transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi merupakan fase kritis yang menentukan keberhasilan studi mahasiswa. Standar ini menjamin terselenggaranya program orientasi yang efektif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai amanat Pasal 37 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

2. Pengertian

- a. Standar penyiapan dan transisi mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang kegiatan orientasi, pembekalan, dan adaptasi yang diberikan kepada mahasiswa baru sebelum dan pada awal kegiatan akademik di Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Penyiapan mahasiswa dilakukan untuk membangun pemahaman, motivasi, kesiapan akademik, dan kemampuan adaptasi mahasiswa baru dalam menempuh proses pembelajaran di UPI.

3. Ruang Lingkup

Penyiapan dan transisi mahasiswa baru minimal meliputi:

- a. penjelasan umum tentang UPI: visi, misi, nilai-nilai, profil lulusan, dan sistem akademik;
 - b. cara belajar di perguruan tinggi yang menjunjung prinsip integritas akademik dan kejujuran ilmiah;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan intoleransi;
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan;
 - e. pengenalan sistem pembelajaran, teknologi informasi akademik, platform digital, dan sumber belajar UPI;
 - f. pembekalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan karakter Pelajar Pancasila;
 - g. pengenalan layanan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, dan fasilitas kampus; dan
 - h. orientasi karier dan pengembangan kompetensi sejak dini.
4. Penyelenggaraan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
- a. PKKMB diselenggarakan sebelum kegiatan akademik semester pertama dimulai.
 - b. PKKMB dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan bekerja sama dengan unit kerja terkait dan BEM Universitas.
 - c. Seluruh kegiatan PKKMB wajib bebas dari: kekerasan fisik dan psikis; perundungan dalam segala bentuknya; kekerasan seksual; diskriminasi; dan intoleransi atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - d. Materi PKKMB disusun oleh panitia yang ditetapkan oleh Rektor, memuat substansi yang mendorong pembentukan karakter, integritas akademik, dan semangat berprestasi, serta dapat disampaikan dalam format digital/daring.
 - e. PKKMB dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - f. UPI melaksanakan survei kepuasan peserta PKKMB sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan berikutnya.
 - g. UPI melakukan evaluasi efektivitas PKKMB minimal 1 (satu) kali per tahun untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan materi dan metode.

C. Standar Layanan Mahasiswa

1. Rasional

Layanan mahasiswa yang berkualitas, aksesibel, dan responsif merupakan prasyarat keberhasilan studi. Standar ini menjamin tersedianya layanan administrasi, bimbingan, kesehatan, dan dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai amanat Pasal 38 Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, dengan mengutamakan transformasi digital layanan.

2. Pengertian

- a. Standar layanan mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang jenis, kualitas, aksesibilitas, dan mekanisme evaluasi layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi, kesehatan, dan kesejahteraan di lingkungan UPI.
- b. Layanan mahasiswa mencakup layanan administrasi akademik, informasi, pengaduan, bimbingan konseling, kesehatan, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan berbasis teknologi digital.

3. Jenis Layanan Mahasiswa

Layanan mahasiswa minimal meliputi:

1) Layanan Administrasi Akademik

- 1) Layanan Administrasi Akademik, meliputi:
 - a) registrasi dan re-registrasi mahasiswa;

- b) pengisian dan perubahan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c) penerbitan transkrip akademik dan surat keterangan;
 - d) pengelolaan cuti akademik dan aktif kembali;
 - e) penerbitan ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - f) layanan administrasi yudisium dan wisuda.
- 2) Layanan administrasi akademik diselenggarakan secara daring (online) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK) UPI dan dapat diakses selama 24 jam.
- 3) UPI menetapkan dan mengumumkan standar waktu penyelesaian setiap jenis layanan administrasi akademik kepada mahasiswa.
- 4) Seluruh layanan administrasi akademik wajib dapat diakses dari dalam dan luar kampus sesuai Pasal 48 ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
- 2) Layanan Informasi
- a) UPI menyediakan sistem informasi kemahasiswaan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh mahasiswa secara daring.
 - b) Informasi mengenai program kemahasiswaan, jadwal akademik, beasiswa, dan kegiatan kampus diumumkan secara terbuka melalui laman resmi UPI dan media komunikasi resmi lainnya.
- 3) Layanan Pengaduan
- 1) UPI menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, aman, dan responsif bagi mahasiswa untuk melaporkan permasalahan akademik maupun nonakademik.
 - 2) Pengaduan ditangani secara profesional, rahasia, dan adil dengan jangka waktu respons awal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
 - 3) UPI melaporkan rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjutnya kepada Rektor minimal 1 (satu) kali per semester.
- 4) Layanan Bimbingan dan Konseling
- 1) Layanan bimbingan konseling ditangani oleh konselor atau psikolog berlisensi yang ditetapkan oleh Rektor.
 - 2) Layanan bimbingan konseling mencakup: konseling akademik dan perencanaan studi; konseling personal dan sosial; dukungan psikologis dan kesehatan mental; dan fasilitasi rujukan kepada tenaga profesional apabila diperlukan.
 - 3) Rasio konselor terhadap mahasiswa aktif tidak melebihi 1:500.
 - 4) Layanan konseling bersifat rahasia (confidential) kecuali apabila diperlukan untuk keselamatan mahasiswa sesuai ketentuan etika profesi.
 - 5) UPI menyediakan layanan konseling daring (online) sebagai alternatif layanan tatap muka.
- 5) Layanan Kesehatan
- 1) UPI menyediakan layanan kesehatan dasar melalui klinik kampus atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
 - 2) Layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa aktif UPI.
 - 3) UPI memfasilitasi kepesertaan mahasiswa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) UPI menyelenggarakan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk mahasiswa secara berkala.
- 6) Layanan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
- 1) UPI menyediakan unit layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dengan tugas: menyediakan fasilitas aksesibilitas fisik; menyediakan teknologi assistive sesuai kebutuhan; memberikan pendampingan akademik; dan memberikan akomodasi yang wajar dalam kegiatan perkuliahan dan ujian.

- 2) Setiap mahasiswa berkebutuhan khusus berhak mendapatkan rencana akomodasi individual yang disusun bersama mahasiswa, dosen, dan unit layanan khusus.
- 3) UPI memastikan aksesibilitas fisik dan digital seluruh fasilitas kampus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
4. Standar Kualitas Layanan
 - a. UPI menetapkan standar waktu layanan yang terukur untuk setiap jenis layanan dan mengumumkannya kepada mahasiswa.
 - b. UPI melaksanakan survei kepuasan mahasiswa atas layanan minimal 1 (satu) kali per semester; indeks kepuasan layanan mahasiswa ditargetkan minimal 3,25 (skala 4,00).
 - c. UPI melakukan analisis hasil survei kepuasan dan pengaduan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan layanan.
 - d. UPI mengembangkan transformasi digital layanan kemahasiswaan secara bertahap menuju layanan terintegrasi berbasis teknologi.
 - e. UPI menjamin lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui: pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS); penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan responsif; dan penyelenggaraan sosialisasi secara berkala.

D. Standar Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan

1. Rasional

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang komprehensif merupakan investasi institusional untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. Standar ini mencakup pengembangan penalaran, keilmuan, minat-bakat, kepemimpinan, kewirausahaan, karakter, dan kompetensi masa depan.
2. Pengertian
 - a. Standar pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang program, kegiatan, dan fasilitas yang diselenggarakan UPI untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, kepemimpinan, minat-bakat, kreativitas, inovasi, dan kecakapan mahasiswa secara holistik.
 - b. Pembinaan kemahasiswaan diorientasikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter Pancasila, berwawasan kebangsaan, literat secara digital, dan berdaya saing nasional maupun internasional.
3. Ruang Lingkup Program Pembinaan

Program pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan mencakup:

 - a. pengembangan penalaran dan keilmuan;
 - b. pengembangan kreativitas dan inovasi;
 - c. pengembangan minat, bakat, seni, dan olahraga;
 - d. pengembangan kepemimpinan dan organisasi;
 - e. pengembangan kewirausahaan;
 - f. pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan;
 - g. pengembangan literasi digital dan kompetensi teknologi;
 - h. pengembangan kompetensi masa depan (future skills);
 - i. pengembangan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - j. pengalaman belajar di luar program studi sesuai kebijakan yang berlaku.
4. Perencanaan Program Pembinaan Kemahasiswaan
 - a. UPI menyusun Rencana Induk Pengembangan Kemahasiswaan (RIPK) yang merupakan peta jalan pembinaan mahasiswa jangka panjang dan menengah, selaras dengan rencana strategis UPI.

- b. Program pembinaan kemahasiswaan tahunan dituangkan dalam Program Kerja Direktorat Kemahasiswaan yang memuat: daftar program dan kegiatan; target peserta dan capaian; jadwal dan anggaran; serta indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dievaluasi.
 - c. UPI mengalokasikan anggaran kemahasiswaan yang proporsional untuk mendukung program pembinaan secara berkelanjutan.
 - d. UPI melakukan evaluasi dampak program pembinaan kemahasiswaan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
5. Penyelenggaraan Program Pembinaan
- a. Program Penalaran, Keilmuan, dan Inovasi
 - 1) UPI memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam:
 - a) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - b) kompetisi nasional dan internasional di bidang keilmuan dan inovasi;
 - c) penelitian mandiri atau penelitian bersama dosen; dan
 - d) seminar, konferensi, dan kuliah tamu ilmiah.
 - 2) UPI menargetkan minimal 5 (lima) tim mahasiswa yang lolos ke tingkat nasional per tahun akademik dalam kompetisi ilmiah/inovasi.
 - b. Program Minat, Bakat, Seni, dan Olahraga
 - 1) UPI memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mencakup bidang seni, olahraga, kerohanian, sosial kemasyarakatan, dan bidang khusus lainnya.
 - 2) UPI mendukung keikutsertaan mahasiswa dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Festival Seni Mahasiswa, dan kompetisi setara tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Program Literasi Digital dan Kompetensi Masa Depan
 - 1) UPI menyelenggarakan program pengembangan literasi digital yang mencakup: keamanan siber; etika digital; kecerdasan buatan; analisis data; dan kompetensi teknologi lainnya yang relevan.
 - 2) UPI memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi digital yang diakui secara nasional atau internasional.
 - d. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - 1) UPI memfasilitasi mahasiswa mengikuti program MBKM yang meliputi:
 - a) pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri;
 - b) magang dan praktik kerja di industri;
 - c) asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d) proyek kemanusiaan;
 - e) kewirausahaan;
 - f) Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T); dan
 - g) studi/proyek independen.
 - 2) Beban belajar MBKM diakui sebagai bagian dari beban studi mahasiswa sesuai Pasal 18 ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
 - 3) UPI menyediakan pendampingan dosen bagi setiap mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

E. Standar Organisasi Kemahasiswaan

1. Rasional

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana vital bagi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan sosial, dan kecakapan berdemokrasi mahasiswa. Standar ini menjamin tata kelola ormawa yang demokratis, akuntabel, dan kondusif bagi pengembangan mahasiswa.

2. Pengertian

- a. Standar organisasi kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang pembentukan, tata kelola, pembinaan, pendanaan, pelaporan, dan pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan diri, kepemimpinan, dan demokrasi di lingkungan UPI.
- b. Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wadah resmi bagi pengembangan potensi mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang bertujuan mendukung pencapaian profil lulusan secara holistik.
3. Jenis Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan di UPI terdiri atas:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif tingkat universitas;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) sebagai lembaga eksekutif tingkat universitas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah (BEM-F/S) sebagai lembaga eksekutif tingkat fakultas/sekolah;
 - d. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HIMA) sebagai organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi; dan
 - e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis minat dan bakat di tingkat universitas.
4. Ketentuan Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan
 - a. Setiap ormawa wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Rektor/Dekan/Ketua Jurusan sesuai tingkatannya.
 - b. UPI menjamin kebebasan berorganisasi mahasiswa selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemilihan pengurus ormawa dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan bebas dari intervensi pihak luar.
 - d. Setiap ormawa mendapatkan pembinaan dari dosen pembimbing kemahasiswaan yang ditetapkan oleh pimpinan terkait.
 - e. UPI menyediakan sistem informasi ormawa yang mengintegrasikan data program kerja, kegiatan, keanggotaan, dan keuangan ormawa.
 - f. Ormawa wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Direktorat Kemahasiswaan setiap semester.
 - g. UPI melakukan evaluasi kinerja ormawa minimal 1 (satu) kali per tahun akademik berdasarkan program kerja, laporan kegiatan, dan laporan keuangan.
 - h. UPI menyelenggarakan program pengembangan kepemimpinan terstruktur bagi pengurus ormawa minimal 1 (satu) kali per tahun akademik.
5. Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan
 - a. UPI mengalokasikan dana kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan ormawa secara proporsional melalui mekanisme Dana Kemahasiswaan (DAMAS) yang ditetapkan oleh Rektor.
 - b. Pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kemahasiswaan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Kemahasiswaan UPI.
 - c. Ormawa dapat mengajukan dana kegiatan tambahan melalui mekanisme proposal kepada Direktorat Kemahasiswaan.
 - d. Pertanggungjawaban keuangan ormawa dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal.

F. Standar Prestasi Mahasiswa

1. Rasional

Prestasi mahasiswa merupakan indikator mutu pembelajaran dan keberhasilan pembinaan kemahasiswaan. Standar ini menjamin tersedianya sistem identifikasi potensi, fasilitasi kompetisi, pemberian

penghargaan, dan pencatatan prestasi yang terstandar untuk mendorong budaya berprestasi di UPI.

2. Pengertian

- a. Standar prestasi mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang program identifikasi, pembinaan, fasilitasi, pengakuan, pencatatan, dan evaluasi capaian prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun nonakademik.
- b. Prestasi mahasiswa meliputi prestasi dalam bidang penalaran, keilmuan, kreativitas, inovasi, seni, olahraga, kepemimpinan, sosial kemasyarakatan, dan bidang lainnya yang relevan.

3. Pernyataan Standar

- a. UPI wajib mengidentifikasi dan memfasilitasi mahasiswa berpotensi untuk mengikuti kompetisi dan kegiatan prestasi di tingkat institusi, nasional, dan internasional.
- b. UPI wajib memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di tingkat universitas, nasional, dan internasional dalam bentuk: penghargaan formal dalam upacara akademik; sertifikat penghargaan; beasiswa prestasi; dan/atau bentuk penghargaan lain yang ditetapkan Rektor.
- c. UPI wajib memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi ilmiah, inovasi, seni, dan olahraga di tingkat nasional dan internasional dengan target minimal 5 (lima) tim yang lolos ke tingkat nasional per tahun akademik.
- d. UPI wajib membangun dan memelihara sistem informasi prestasi mahasiswa yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- e. UPI wajib melakukan pencatatan dan dokumentasi seluruh prestasi mahasiswa dalam sistem informasi kemahasiswaan dan melaporkannya kepada PD Dikti.
- f. UPI wajib mengevaluasi capaian prestasi mahasiswa setiap tahun dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program pembinaan.

G. Standar Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Mahasiswa

1. Rasional

Kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja dan berwirausaha merupakan salah satu indikator utama mutu pendidikan tinggi. Standar ini menjamin tersedianya layanan karier yang komprehensif, program kewirausahaan yang terstruktur, dan pemanfaatan data lulusan (tracer study) untuk perbaikan berkelanjutan sesuai Pasal 25 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

2. Pengertian

- a. Standar pengembangan karier dan kewirausahaan merupakan kriteria minimal tentang program, fasilitas, dan layanan yang disediakan UPI untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dan/atau mengembangkan usaha mandiri.
- b. Standar ini bertujuan untuk mendukung ketercapaian profil lulusan UPI yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesiapan bekerja dan berwirausaha.

3. Layanan Karier

- a. UPI menyelenggarakan program pengembangan karier yang komprehensif melalui Career Center (Pusat Karier) UPI yang meliputi: pelatihan soft skill dan kompetensi kerja; pembuatan CV, portofolio, dan simulasi wawancara kerja; konseling karier dan perencanaan studi lanjut; dan pengelolaan jaringan alumni dan mitra industri untuk keperluan rekrutmen dan magang.
- b. UPI menyelenggarakan bursa kerja (job fair) atau bentuk fasilitasi rekrutmen lainnya minimal 2 (dua) kali per tahun akademik.

- c. UPI memfasilitasi pelaksanaan program magang mahasiswa di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. UPI mengembangkan jejaring alumni dan mitra industri sebagai sumber informasi lowongan kerja, mentoring karier, dan peluang kewirausahaan.
- 4. Kewirausahaan Mahasiswa
 - a. UPI menyediakan inkubator bisnis/kewirausahaan yang memfasilitasi mahasiswa mengembangkan usaha rintisan (startup) atau usaha sosial, dengan minimal 10 (sepuluh) tenant aktif per tahun.
 - b. UPI menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, mentoring usaha, dan fasilitasi akses permodalan awal bagi mahasiswa yang berminat berwirausaha.
 - c. UPI mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum dan program pembinaan kemahasiswaan.
- 5. Tracer Study dan Pemanfaatan Data Lulusan
 - a. UPI melaksanakan tracer study secara sistematis minimal 1 (satu) kali per tahun terhadap lulusan, dengan target respons minimal 30% dari total lulusan tahun bersangkutan, sesuai ketentuan PD Dikti.
 - b. Keberhasilan lulusan dalam karier ditunjukkan dari persentase lulusan yang memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau berwirausaha dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus, dengan target minimal 80% (delapan puluh persen).
 - c. Kriteria tempat bekerja yang diakui meliputi: perusahaan swasta nasional, multinasional, startup, dan UMKM; organisasi nirlaba dan institusi multilateral; lembaga pemerintah, BUMN, dan BUMD; serta pendirian usaha mandiri (founder/co-founder) atau pekerja lepas (freelancer).
 - d. Hasil tracer study digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kurikulum, strategi pembinaan kemahasiswaan, dan pengembangan layanan karier.
 - e. Data lulusan dilaporkan kepada PD Dikti sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Standar Kesejahteraan Mahasiswa

- 1. Rasional

Kesejahteraan mahasiswa merupakan prasyarat keberhasilan studi dan pengembangan potensi secara optimal. Standar ini menjamin tersedianya program bantuan keuangan, beasiswa, dan layanan sosial yang adil, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel, sesuai amanat Pasal 51 Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
- 2. Pengertian
 - a. Standar kesejahteraan mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang program bantuan keuangan, beasiswa, dan layanan sosial yang diberikan UPI untuk memastikan keberlangsungan studi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan kondisi sosial.
 - b. Standar ini mengacu pada Pasal 51 ayat (6) Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mengamanatkan perguruan tinggi untuk menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
- 3. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan
 - a. UPI mengembangkan dan mengelola skema beasiswa yang meliputi: Beasiswa Pemerintah (KIP-Kuliah, LPDP, dan beasiswa afirmasi lainnya); Beasiswa Internal UPI (beasiswa prestasi akademik, beasiswa afirmatif, dan beasiswa khusus); Beasiswa Mitra dari dunia usaha,

- dunia industri, dan alumni UPI; dan Beasiswa Internasional dari lembaga donor atau perguruan tinggi mitra luar negeri.
- b. UPI memastikan ketersediaan beasiswa internal minimal untuk 5% (lima persen) dari total mahasiswa aktif setiap tahun akademik.
 - c. UPI menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkeadilan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, dengan skema yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga.
 - d. UPI menyediakan mekanisme keringanan, penangguhan, atau cicilan UKT bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan, dengan prosedur yang jelas, mudah diakses, dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
4. Layanan Sosial dan Kesejahteraan
- a. UPI menyediakan layanan sosial bagi mahasiswa yang meliputi: dana bantuan darurat (emergency fund) bagi mahasiswa yang mengalami situasi krisis keuangan mendadak; fasilitasi tempat tinggal (asrama mahasiswa) dengan harga terjangkau; fasilitas kantin/warung makan kampus dengan harga terjangkau; dan layanan transportasi kampus yang terjangkau.
 - b. UPI secara aktif mengelola hubungan dengan donatur, alumni, dan mitra industri untuk memperluas sumber pendanaan beasiswa dan program kesejahteraan mahasiswa.
5. Pengelolaan, Transparansi, dan Evaluasi
- a. UPI membangun dan memelihara sistem informasi beasiswa yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa aktif.
 - b. Seleksi penerima beasiswa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berbasis data ekonomi yang telah diverifikasi, dan menggunakan kriteria yang diumumkan secara terbuka.
 - c. Penerima beasiswa wajib memenuhi kewajiban pelaporan prestasi akademik dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Laporan distribusi beasiswa dan program kesejahteraan dilaporkan kepada Rektor minimal 1 (satu) kali per semester dan dipublikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan internal.
 - e. UPI melakukan evaluasi efektivitas program kesejahteraan mahasiswa minimal 1 (satu) kali per tahun dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program.
 - f. Data penerima beasiswa dilaporkan ke PD Dikti sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Standar Perlindungan, Keselamatan, dan Keamanan Mahasiswa

1. Rasional

Perlindungan mahasiswa dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan bahaya merupakan tanggung jawab institusional yang fundamental. Standar ini menjamin tersedianya sistem pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan yang efektif dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh mahasiswa, sesuai amanat Pasal 14 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 [PERLU VERIFIKASI].

2. Pengertian

- a. Standar perlindungan, keselamatan, dan keamanan mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan UPI untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani kekerasan, diskriminasi, perundungan, dan ancaman keselamatan terhadap mahasiswa.
- b. Perlindungan mahasiswa mencakup perlindungan dari: kekerasan fisik, psikis, dan seksual; perundungan (bullying dan cyberbullying); diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, gender,

disabilitas, atau status ekonomi; bahaya keselamatan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan; dan tindakan sewenang-wenang yang merugikan mahasiswa.

3. Pernyataan Standar

- a. UPI wajib membentuk dan mengoperasikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang independen, berkapasitas, dan beroperasi secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. UPI wajib menyediakan saluran pelaporan kekerasan yang aman, mudah diakses, rahasia, dan bebas dari risiko pembalasan (retaliation) bagi pelapor.
- c. UPI wajib menangani setiap laporan kekerasan atau dugaan kekerasan secara profesional, adil, dan sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan jangka waktu respons awal paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- d. UPI wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban dalam proses penanganan kasus.
- e. UPI wajib menyediakan layanan pemulihan bagi korban kekerasan yang meliputi: dukungan psikologis; pendampingan akademik; dan fasilitasi akses layanan hukum apabila diperlukan.
- f. UPI wajib menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan, perundungan, dan diskriminasi kepada sivitas akademika minimal 1 (satu) kali per semester.
- g. UPI wajib memastikan keselamatan mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus, melalui manajemen risiko keselamatan yang terstruktur.
- h. UPI wajib mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan mahasiswa minimal 1 (satu) kali per tahun dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- i. UPI wajib melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap kasus yang telah diselesaikan untuk memastikan tidak terjadi pengulangan.

REKTOR,



DIDI SUKYADI